



P U T U S A N
Nomor 88/Pid.B/2021/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Purwadi Als Keci Bin Sapto Aman Nurcahyo;
Tempat lahir	: Sragen;
Umur/tanggal lahir	: 30 Th/28 Desember 1990;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dk Karangtengah Rt 15, Ds Kacangan Kec Sumberlawang Kab Sragen;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Kondektur Bus;
Pendidikan	: Sekolah Menengah Pertama / Sederajat;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/16/III/Res.4.2/2021/Narkoba tanggal 07 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 05 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 07 Juni 2021 sampai dengan tanggal 06 Juli 2021;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;

Halaman 1 dari 34 halaman // Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam menghadapi persidangan ini didampingi oleh Sdr Saryoko, SH.MH dkk Advokat/Penasehat Hukum Mawar Sukowati yang berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Sragen, sesuai dengan Surat Penunjukan Penetapan Nomor 88/Pen.Sus/2021/PN Sgn tanggal 17 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Sgn tanggal 07 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Sgn tanggal 07 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya, supaya Hakim Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Purwadi Als Keci Bin Sapto Aman Nurcahyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Ketiga
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Purwadi Als Keci Bin Sapto Aman Nurcahyo selama 2 (dua) tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. dengan perintah terdakwa tetap di tahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu berat kotor 0,91 gram
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih
 - 1 (satu) buah ceting warna hijau
 - 1 (satu) buah celana pendek warna creamDirampas untuk di musnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan ;

Halaman 2 dari 34 halaman // Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-18/SRGEN/Enz.2/05.2021 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa Purwadi Alias Keci Bin Sapto Aman Nur Cahyo pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah saksi Purwadi Alias Keci Bin Sapto Aman Nur Cahyo di Dk. Karangtengah Rt 15,Rw 00, Ds.Kacangan,Kec,Sumberlawang, Kab Sragen atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang di lakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 13.00 wib terdakwa, saksi Galuh, Banas (DPO), Pitik (DPO) dan teman Banas berada di rumah terdakwa berencana untuk membeli narkotika jenis sabu dengan cara patungan dan akan di pergunakan bersama-sama.
- Bahwa terdakwa patungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi Galuh sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Banas sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),Pitik sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), teman Banas sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi Galuh menelepon Ego (DPO) menggunakan handphone milik terdakwa untuk menanyakan apa mempunyai sabu lalu Ego (DPO) mengatakan ada dan harga untuk 1 (satu) gram sabu sebesar Rp 1.100.00,- (satu juta seratus ribu rupiah) lalu terdakwa dan saksi Galuh pergi ke BRI Link di daerah Sumberlawang, Sragen dengan membawa uang patungan tadi sampai sana saksi Galuh mentransfer uang sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Ego (DPO) dan sisa uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di pergunakan untuk makan, membeli rokok dan bensin setelah mentransfer saksi Galuh menggunakan handphone milik terdakwa menelepon Ego (DPO) memberitahu kalau sudah mentransfer uangnya tidak lama kemudian mendapatkan pesan sms yang isinya alamat untuk mengambil sabu pesannya yaitu di dekat Hotel Baron,Solo di sebuah gang terselip di antara batu dekat gang di dalam sebuah wadah rokok LA warna hijau.

Halaman 3 dari 34 halaman // Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi Galuh pergi ke alamat itu sampai sana terdakwa mencari sabu tersebut setelah menemukan 1 (satu) bungkus rokok LA warna hijau di berikan kepada saksi Galuh setelah itu pulang ke rumah terdakwa.
- Bahwa saksi Galuh membuka 1 (satu) bungkus rokok LA warna hijau di dalamnya ada plastik klip tembus pandang yang berisi serbuk kristal yang di duga sabu lalu membagi sabu itu sebanyak 6 (enam) paket plastik klip yang terdiri 4 (empat) paket plastik klip dan 2 (dua) paket kecil plastik klip, setelah di bagi saksi Galuh, Banas (DPO), Pitik (DPO) masing-masing mengambil 1 (satu) paket sedangkan terdakwa mengambil 2 (dua) paket kecil miliknya dan 1 (satu) paket plastik klip milik teman Banas;
- Bahwa terdakwa mengambilkan 1 (satu) paket plastik klip milik teman Banas karena nanti malam akan di ambil di rumahnya setelah menerima 1 (satu) plastik klip berisi sabu itu terdakwa dan saksi Galuh menggunakan sabu selesai menggunakan sabu terdakwa memasukkan sisa sabu miliknya ke dalam amplop warna putih lalu di simpan di saku celananya sebelah kanan sedangkan 1 (satu) paket kecil miliknya dan 1 (satu) paket milik teman Banas di simpan di dalam wadah ceting warna hijau di dapur setelah itu terdakwa keluar sebentar untuk mengantarkan saksi Galuh pulang sedangkan Pitik (DPO) menunggu di rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa sampai di rumahnya sudah ada saksi Didik dan saksi Anton yang berpakaian preman mengaku anggota Satnarkoba Polres Sragen menangkapnya lalu saksi Didik melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa dengan di saksikan saksi Sambudi dari penggeledahan di temukan 1 (satu) buah amplop warna putih di saku celana di sebelah kanan setelah di buka amplop itu di dalamnya ada 1 (satu) plastik klip bening tembus pandang yang di duga sabu lalu terdakwa di interogasi apa masih ada sabu lagi dan terdakwa mengatakan masih ada pak lalu terdakwa pergi ke dapur mengambil 2 (dua) paket plastik klip yang berisi sabu di dalam ceting warna hijau kemudian terdakwa di interogasi mengenai kepemilikan sabu, terdakwa mengatakan sabu tersebut miliknya dan milik temannya dan sabu tersebut di beli dari Ego (DPO) dengan cara patungan bersama teman-temannya dan saksi Galuh selain membeli sabu dari Ego (DPO), terdakwa juga membeli sabu secara patungan bersama saksi Jumadi dan teman- temannya dari Paiman dan sabu tersebut di pergunakan di rumah saksi Jumadi selesai menggunakan sabu itu terdakwa dan saksi Galuh pulang ke rumah dan untuk sisa sabu yang mengambil dan menyimpan saksi Jumadi kemudian saksi Didik

Halaman 4 dari 34 halaman // Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN.Sgn



mengatakan di mana saksi Galuh lalu terdakwa mengatakan sudah di antar pulang selanjutnya terdakwa di ajak ke rumah saksi Galuh sampai sana terdakwa menunggu di depan sedangkan saksi Anton masuk ke rumah untuk menangkap saksi Galuh;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 983 /NNF/2021 tanggal 07 April 2021 yang dibuat dan di tanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Drs.Teguh Prihmono,MH,Ibnu Sutarto,ST, Eko Fery Prasetyo,S.Si dan Nur Taufik, ST selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka di beri nomor barang bukti BB-2135/2021/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,07224 gram selanjutnya di periksa barang bukti tersebut setelah di periksa pada pokoknya dalam kesimpulan menerangkan barang bukti dalam label BB-2135/2021 /NNF tersebut di atas mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU
KEDUA**

Bahwa terdakwa Purwadi Alias Keci Bin Sapto Aman Nur Cahyo pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah saksi Purwadi Alias Keci Bin Sapto Aman Nur Cahyo di Dk. Karangtengah Rt 15,Rw 00, Ds.Kacangan,Kec,Sumberlawang, Kab Sragen atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang di lakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 13.00 wib terdakwa, saksi Galuh, Banas (DPO), Pitik (DPO) dan teman Banas berada di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berencana untuk membeli narkoba jenis sabu dengan cara patungan dan akan di pergunakan bersama-sama

- Bahwa terdakwa patungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi Galuh sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Banas sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Pitik sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), teman Banas sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi Galuh menelepon Ego (DPO) menggunakan handphone milik terdakwa untuk menanyakan apa mempunyai sabu lalu Ego (DPO) mengatakan ada dan harga 1 (satu) gram sabu sebesar Rp 1.100.00,- (satu juta seratus ribu rupiah) lalu terdakwa dan saksi Galuh pergi ke BRI Link di daerah Sumberlawang, Sragen dengan membawa uang patungan tadi sampai sana saksi Galuh mentransfer uang sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Ego (DPO) dan sisa uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di pergunakan untuk makan, membeli rokok dan bensin setelah mentransfer saksi Galuh menggunakan handphone milik terdakwa menelepon Ego (DPO) memberitahu kalau sudah mentransfer uangnya tidak lama kemudian mendapatkan pesan sms yang isinya alamat untuk mengambil sabu pesannya yaitu di dekat Hotel Baron, Solo di sebuah gang terselip di antara batu dekat gang di dalam sebuah wadah rokok LA warna hijau;
- Bahwa terdakwa dan saksi Galuh pergi ke alamat itu sampai sana terdakwa mencari sabu tersebut setelah menemukan 1 (satu) bungkus rokok LA warna hijau di berikan kepada saksi Galuh setelah itu pulang ke rumah terdakwa.
- Bahwa saksi Galuh membuka 1 (satu) bungkus rokok LA warna hijau di dalamnya ada plastik klip tembus pandang yang berisi serbuk kristal yang di duga sabu lalu membagi sabu itu sebanyak 6 (enam) paket plastik klip yang terdiri 4 (empat) paket plastik klip dan 2 (dua) paket kecil plastik klip, setelah di bagi saksi Galuh, Banas (DPO), Pitik (DPO) masing-masing mengambil 1 (satu) paket sedangkan terdakwa mengambil 2 (dua) paket kecil miliknya dan 1 (satu) paket plastik klip milik teman Banas.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) paket plastik klip milik teman Banas karena nanti malam akan di ambil di rumahnya setelah menerima 1 (satu) plastik klip berisi sabu itu terdakwa dan saksi Galuh menggunakan sabu selesai menggunakan sabu terdakwa memasukkan sisa sabu miliknya ke dalam amplop warna putih lalu di simpan di saku celananya sebelah kanan sedangkan 1 (satu) paket kecil miliknya dan 1 (satu) paket

Halaman 6 dari 34 halaman // Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN.Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik teman Banas di simpan di dalam wadah ceting warna hijau di dapur setelah itu terdakwa keluar sebentar untuk mengantarkan saksi Galuh pulang sedangkan Pitik (DPO) menunggu di rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa sampai di rumahnya sudah ada saksi Didik dan saksi Anton yang berpakaian preman mengaku anggota Satnarkoba Polres Sragen menangkapnya lalu saksi Didik melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa dengan di saksikan saksi Sambudi dari penggeledahan di temukan 1 (satu) buah amplop warna putih di saku celana di sebelah kanan setelah di buka amplop itu di dalamnya ada 1 (satu) plastik klip bening tembus pandang yang di duga sabu lalu terdakwa di interogasi apa masih ada sabu lagi dan terdakwa mengatakan masih ada pak lalu terdakwa pergi ke dapur mengambil 2 (dua) paket plastik klip yang berisi sabu di dalam ceting warna hijau kemudian terdakwa di interogasi mengenai kepemilikan sabu, terdakwa mengatakan sabu tersebut miliknya dan milik temannya dan sabu tersebut di beli dari Ego (DPO) dengan cara patungan bersama teman-temannya dan saksi Galuh selain membeli sabu dari Ego (DPO), terdakwa juga membeli sabu secara patungan bersama saksi Jumadi dan teman- temannya dari Paiman dan sabu tersebut di pergunakan di rumah saksi Jumadi selesai menggunakan sabu itu terdakwa dan saksi Galuh pulang ke rumah dan untuk sisa sabu yang mengambil dan menyimpan saksi Jumadi kemudian saksi Didik mengatakan di mana saksi Galuh lalu terdakwa mengatakan sudah di antar pulang selanjutnya terdakwa di ajak ke rumah saksi Galuh sampai sana terdakwa menunggu di depan sedangkan saksi Anton masuk ke rumah untuk menangkap saksi Galuh;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 983 /NNF/2021 tanggal 07 April 2021 yang dibuat dan di tanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Drs.Teguh Prihmono,MH,Ibnu Sutarto,ST, Eko Fery Prasetyo,S.Si dan Nur Taufik, ST selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka di beri nomor barang bukti BB-2135/2021/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,07224 gram selanjutnya di periksa barang bukti tersebut setelah di periksa pada pokoknya dalam kesimpulan menerangkan barang bukti dalam label BB-2135/2021 /NNF tersebut di atas mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor

Halaman 7 dari 34 halaman // Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN.Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berhak untuk itu karena tidak dipergunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa Purwadi Alias Keci Bin Sapto Aman Nur Cahyo pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah saksi Purwadi Alias Keci Bin Sapto Aman Nur Cahyo di Dk. Karangtengah Rt 15, Rw 00, Ds.Kacangan,Kec,Sumberlawang, Kab Sragen atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen,penyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang di lakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 13.00 wib terdakwa, saksi Galuh, Banas (DPO), Pitik (DPO) dan teman Banas berada di rumah terdakwa berencana untuk membeli narkotika jenis sabu dengan cara patungan dan akan di pergunakan bersama-sama
- Bahwa terdakwa patungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi Galuh sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),Banas sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),Pitik sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), teman Banas sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi Galuh menelepon Ego (DPO) menggunakan handphone milik terdakwa untuk menanyakan apa mempunyai sabu lalu Ego (DPO) mengatakan ada dan harga 1 (satu) gram sabu sebesar Rp 1.100.00,- (satu juta seratus ribu rupiah) lalu terdakwa dan saksi Galuh pergi ke BRI Link di daerah Sumberlawang, Sragen dengan membawa uang patungan tadi sampai sana saksi Galuh mentransfer uang sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Ego (DPO) dan sisa

Halaman 8 dari 34 halaman // Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di pergunakan untuk makan, membeli rokok dan bensin setelah mentransfer saksi Galuh menggunakan handphone milik terdakwa menelepon Ego (DPO) memberitahu kalau sudah mentransfer uangnya tidak lama kemudian mendapatkan pesan sms yang isinya alamat untuk mengambil sabu pesanannya yaitu di dekat Hotel Baron di sebuah gang terselip di antara batu dekat gang di dalam sebuah wadah rokok LA warna hijau;

- Bahwa terdakwa dan saksi Galuh pergi ke alamat itu sampai sana terdakwa mencari sabu tersebut setelah menemukan 1 (satu) bungkus rokok LA warna hijau di berikan kepada saksi Galuh setelah itu pulang ke rumah terdakwa.
- Bahwa saksi Galuh membuka 1 (satu) bungkus rokok LA warna hijau di dalamnya ada plastik klip tembus pandang yang berisi serbuk kristal yang di duga sabu lalu membagi sabu itu sebanyak 6 (enam) paket plastik klip yang terdiri 4 (empat) paket plastik klip dan 2 (dua) paket kecil plastik klip, setelah di bagi saksi Galuh, Banas (DPO), Pitik (DPO) masing-masing mengambil 1 (satu) paket sedangkan terdakwa mengambil 2 (dua) paket kecil miliknya dan 1 (satu) paket plastik klip milik teman Banas,.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) paket plastik klip milik teman Banas karena nanti malam akan di ambil di rumahnya setelah masing-masing mendapatkan bagian sabu lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol bekas air mineral, sedotan dan pipa kaca atau pipet untuk di rangkai menjadi alat hisap atau bong setelah alat hisap atau bong jadi, saksi Galuh mengambil sabu miliknya sedikit di masukan ke dalam pipa kaca kemudian di bakar dengan menggunakan korek api setelah keluar asapnya lalu di hisap secara bergantian sampai habis sabunya lalu terdakwa mengambil sabu miliknya dimasukan ke dalam pipa kaca dan di bakar setelah keluar asapnya di hisap secara bergantian sehingga masing-masing menghisap sabu sebanyak 7 (tujuh) kali selesai menggunakan sabu terdakwa memasukkan sisa sabu yang di pakai ke dalam amplop warna putih lalu di simpan di saku celananya sebelah kanan sedangkan 1 (satu) paket kecil klip plastik miliknya dan 1 (satu) paket milik teman Banas di simpan di dalam wadah ceting warna hijau di dapur setelah itu terdakwa keluar sebentar untuk mengantarkan saksi Galuh pulang sedangkan Pitik (DPO) menunggu di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa sampai di rumahnya sudah ada saksi Didik dan saksi Anton yang berpakaian preman mengaku anggota Satnarkoba Polres Sragen menangkapnya lalu saksi Didik melakukan pengeledahan badan

Halaman 9 dari 34 halaman // Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN.Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



dan pakaian terhadap terdakwa dengan di saksi saksi Sambudi dari pengeledahan di temukan 1 (satu) buah amplop warna putih di saku celana di sebelah kanan setelah di buka amplop itu di dalamnya ada 1 (satu) plastik klip bening tembus pandang yang di duga sabu lalu terdakwa di interogasi apa masih ada sabu lagi dan terdakwa mengatakan masih ada pak lalu terdakwa pergi ke dapur mengambil 2 (dua) paket plastik klip yang berisi sabu di dalam ceting warna hijau kemudian terdakwa di interogasi mengenai kepemilikan sabu, terdakwa mengatakan sabu tersebut miliknya dan milik temannya dan sabu tersebut di beli dari Ego (DPO) dengan cara patungan bersama teman-temannya dan saksi Galuh selain membeli sabu dari Ego (DPO), terdakwa juga membeli sabu secara patungan bersama saksi Jumadi dan teman- temannya dari Paiman dan sabu tersebut di pergunakan di rumah saksi Jumadi selesai menggunakan sabu itu terdakwa dan saksi Galuh pulang ke rumah dan untuk sisa sabu yang mengambil dan menyimpan saksi Jumadi kemudian saksi Didik mengatakan di mana saksi Galuh lalu terdakwa mengatakan sudah di antar pulang selanjutnya terdakwa di ajak ke rumah saksi Galuh sampai sana terdakwa menunggu di depan sedangkan saksi Anton masuk ke rumah untuk menangkap saksi Galuh;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 983 /NNF/2021 tanggal 07 April 2021 yang dibuat dan di tanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Drs.Teguh Prihmono,MH,Ibnu Sutarto,ST, Eko Fery Prasetyo,S.Si dan Nur Taufik, ST selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka di beri nomor barang bukti BB-2135/2021/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,07224 gram selanjutnya di periksa barang bukti tersebut setelah di periksa pada pokoknya dalam kesimpulan menerangkan barang bukti dalam label BB-2135/2021 /NNF tersebut di atas mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berhak untuk itu karena tidak dipergunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Test Urine Narkoba Nomor : R/0010/III/KES.12/2021/Urkes tanggal 18 Maret 2021 yang dibuat dan di tanda-tangani oleh Gunarto, AMK selaku anggota Urusan Kesehatan/Klinik Pratama Bhayangkara rawat jalan Polres Sragen melakukan pemeriksaan urine terhadap Purwadi Alias Keci Bin Sapto Aman Nurcahyo yang pada kesimpulannya menerangkan pada pemeriksaan test penyaring urine memberikan hasil positive terhadap Parameter Amfetamine dan Methamfetamine;
- Bahwa terdakwa telah menyalah-gunakan sabu untuk dirinya sendiri tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berhak untuk itu karena tidak di pergunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DIDIK KUNCORO**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan hari ini sehubungan dengan telah menangkap Terdakwa dalam perkara tindak pidana perantara jual beli Narkotika Gol I bukan tanaman (shabu) dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu);
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 kira-kira pukul 20.00 WIB di dalam rumah bapak HADI KEMIS tepatnya di Dk. Kendal Rt. 04/00, Ds. Sumberejo, Kec. Mondokan, Kab. Sragen;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa bersama dengan rekan saksi yaitu Saksi ANTON SETIA BUDI;
 - Bahwa barang bukti yang disita dari diri Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadapnya adalah 1 (satu) klip berisi serbuk Kristal diduga

Halaman 11 dari 34 halaman // Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN.Sgn



Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor $\pm 0,28$ (nol koma dua delapan) gram yang didisimpan di dompet warna hitam milik pelaku, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah HP Nokia Warna Hitam dan barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa;

- Bahwa saat saksi dan team melakukan penyitaan terhadap diri Terdakwa, dan ditemukan Narkotika jenis Shabu tersebut dalam diri Terdakwa, kami tanyakan kepada Terdakwa tentang ijin kepemilikannya, dan ternyata Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan atau Menteri Kesehatan RI atau Instansi lainnya dalam memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa tugas saksi dalam proses penangkapan Terdakwa, saksi bertugas menangkap dan menggeledah badan Terdakwa serta mengintegrasikan kemudian dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Sragen;
- Bahwa setelah ditangkap dan dilakukan integrasi terhadap terdakwa, Terdakwa mengaku menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut terakhir kali pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021, kira-kira pukul 15.30 WIB;
- Bahwa proses penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Sat Narkoba Polres Sragen setelah melakukan penangkapan terhadap Saudara JUMADI di Dk. Pagak Asri selanjutnya Team Sat Narkoba melakukan penangkapan di rumah Saudara PURWADI di Dk. Karangtengah dan saat melakukan penangkapan Saudara PURWADI tersebut selanjutnya dikembangkan dan muncul nama Terdakwa dan setelah selesai melakukan penangkapan dan pengeledahan atas diri Saudara PURWADI tersebut selanjutnya kami minta Saudara PURWADI untuk menunjukan rumah yang ditempati Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Saudara ANTON serta Saudara PURWADI menuju rumah Terdakwa dan setelah sampai di rumah Terdakwa selanjutnya dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan dan saat dilakukan pengeledahan badan tersebut dapat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu selanjutnya Terdakwa di interogasi dan saksi tanyakan apakah kenal dengan Saudara PURWADI yang kebetulan saksi ajak menuju ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menjawab kalau sudah kenal dan Terdakwa membenarkan kalau Saudara PURWADI teman menggunakan Shabu dirumahnya di Karangtengah Sumberlawang bersama Saudara JUMADI dan setelah selesai menggunakan Shabu tersebut yang mengantarkan pulang Terdakwa yaitu Saudara PURWADI dan setelah saksi tanyakan mengenai alat yang digunakan untuk



menggunakan shabu tersebut, Terdakwa menjawab tidak tahu apakah sudah dibuang oleh Saudara PURWADI atau masih disimpan, karena Terdakwa setelah selesai menggunakan langsung diantar pulang oleh Saudara PURWADI selanjutnya saksi tanyakan kepada Terdakwa darimana dia mendapatkan Shabu tersebut, dan Terdakwa berterus terang mendapatkan Shabu tersebut dari temannya Saudara EGO yang rumahnya di SOLO dan setelah mendapatkan Shabu tersebut selanjutnya setelah sampai di rumah PURWADI lalu dipecah menjadi beberapa bungkus dan sisanya digunakan bersama-sama dan Terdakwa masih membawa sedikit dan disimpan di dompetnya selanjutnya, setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dapat diamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor $\pm 0,28$ (nol koma dua delapan) gram dan HP Nokia warna hitam selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Sragen guna proses lebih lanjut;

- Bahwa yang dilakukan Terdakwa sewaktu ditangkap, Terdakwa mengaku baru saja pulang dan berada di kamar lalu saksi minta untuk keluar rumah dan saksi interogasi di teras depan rumah dan selanjutnya saksi tanyakan apakah benar Terdakwa sehabis mengadakan pesta Narkoba Bersama Saudara JUMADI dan Saudara PURWADI dan Terdakwa mengaku terus terang telah menggunakan Shabu Bersama kedua temannya tersebut dan baru saja pulang diantar oleh Saudara PURWADI dan setelah sampai di rumah lalu Terdakwa masuk kamar, selanjutnya saksi tanyakan apakah masih ada sisa shabu yang digunakan tersebut dan dijawab Terdakwa bahwa dia masih membawa dan menyimpan sisa Shabu yang digunakan tersebut di dompet dan selanjutnya saksi minta untuk menunjukan dan kemudian Terdakwa menunjukan berupa 1 (satu) plastik klip tembus pandang dan di dalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga Shabu dan saat saksi tanyakan apakah barang tersebut adalah sisa dari yang digunakan bersama teman-temannya dan Terdakwa berterus terang bahwa barang tersebut adalah sisa dari pemakaian bersama teman-temannya;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa yang telah ditangkapnya dan lakukan penggeledahan atas kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut di rumah bapak Hadi Kemis tepatnya di Dk. Kendal Rt.04/00, Ds. Sumberejo, Kec. Mondokan, Kab. Sragen;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang digledahnya berupa 1 (satu) Buah Dompet Warna Hitam, 1 (satu) Paket Plastik Klip Berisi Serbuk



Kristal Di Duga Narkotika Jenis Shabu, dan 1 (satu) Buah Hp Nokia Warna Hitam;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut di rumah Saudara PURWADI;
- Bahwa alat alat yang digunakan Terdakwa dan teman-temannya untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut telah saksi amankan dari rumah Saudara PURWADI;
- bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ANTON SETIABUDI, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan hari ini sehubungan dengan telah menangkap Terdakwa dalam perkara tindak pidana perantara jual beli Narkotika Gol I bukan tanaman (shabu) dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 kira-kira pukul 20.00 WIB di dalam rumah bapak HADI KEMIS tepatnya di Dk. Kendal Rt. 04/00, Ds. Sumberejo, Kec. Mondokan, Kab. Sragen;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa bersama dengan rekan saksi yaitu Saksi DIDIK KUNCORO;
- Bahwa barang bukti yang disita dari diri Terdakwa pada saat dia ditangkap adalah 1 (satu) klip berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor $\pm 0,28$ (nol koma dua delapan) gram yang didismpn di dompet warna hitam milik pelaku, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah HP Nokia Warna Hitam dan barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa saat saksi dan team melakukan penyitaan terhadap diri Terdakwa, dan ditemukan Narkotika jenis Shabu tersebut dalam diri Terdakwa, kami tanyakan kepada Terdakwa tentang ijin kepemilikannya, dan ternyata Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan atau Menteri Kesehatan RI atau Instansi lainnya dalam memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi dalam proses penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah saksi bertugas menangkap dan menggeledah badan Terdakwa serta menginterogasi kemudian dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Sragen;
- Bahwa setahu saksi terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut pada saat diinterogasi mengaku menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut terakhir kali pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021, kira-kira pukul 15.30 WIB;
- Bahwa proses penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Sat Narkoba Polres Sragen setelah melakukan penangkapan terhadap Saudara JUMADI di Dk. Pagak Asri selanjutnya Team Sat Narkoba melakukan penangkapan di rumah Saudara PURWADI di Dk. Karangtengah dan saat melakukan penangkapan Saudara PURWADI tersebut selanjutnya dikembangkan dan muncul nama Terdakwa dan setelah selesai melakukan penangkapan dan penggeledahan atas diri Saudara PURWADI tersebut selanjutnya kami minta Saudara PURWADI untuk menunjukan rumah yang ditempati Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Saudara ANTON serta Saudara PURWADI menuju rumah Terdakwa dan setelah sampai di rumah Terdakwa selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan saat dilakukan penggeledahan badan tersebut dapat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu selanjutnya Terdakwa di introgasi dan saksi tanyakan apakah kenal dengan Saudara PURWADI yang kebetulan saksi ajak menuju ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menjawab kalau sudah kenal dan Terdakwa membenarkan kalau Saudara PURWADI teman menggunakan Shabu dirumahnya di Karangtengah Sumberlawang bersama Saudara JUMADI dan setelah selesai menggunakan Shabu tersebut yang mengantarkan pulang Terdakwa yaitu Saudara PURWADI dan setelah saksi tanyakan mengenai alat yang digunakan untuk menggunakan shabu tersebut, Terdakwa menjawab tidak tahu apakah sudah dibuang oleh Saudara PURWADI atau masih disimpan, karena Terdakwa setelah selesai menggunakan langsung diantar pulang oleh Saudara PURWADI selanjutnya saksi tanyakan kepada Terdakwa darimana dia mendapatkan Shabu tersebut, dan Terdakwa berterus terang mendapatkan Shabu tersebut dari temannya Saudara EGO yang rumahnya di SOLO dan setelah mendapatkan Shabu tersebut selanjutnya setelah sampai di rumah PURWADI lalu dipecah menjadi beberapa

Halaman 15 dari 34 halaman // Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN.Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



bungkus dan sisanya digunakan bersama-sama dan Terdakwa masih membawa sedikit dan disimpan di dompetnya selanjutnya, setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dapat diamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor $\pm 0,28$ (nol koma dua delapan) gram dan HP Nokia warna hitam selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Sragen guna proses lebih lanjut;

- Bahwa yang dilakukan Terdakwa sewaktu ditangkap, Terdakwa mengaku baru saja pulang dan berada di kamar lalu saksi minta untuk keluar rumah dan saksi interogasi di teras depan rumah dan selanjutnya saksi tanyakan apakah benar Terdakwa sehabis mengadakan pesta Narkoba Bersama Saudara JUMADI dan Saudara PURWADI dan Terdakwa mengaku terus terang telah menggunakan Shabu Bersama kedua temannya tersebut dan baru saja pulang diantar oleh Saudara PURWADI dan setelah sampai di rumah lalu Terdakwa masuk kamar, selanjutnya saksi tanyakan apakah masih ada sisa shabu yang digunakan tersebut dan dijawab Terdakwa bahwa dia masih membawa dan menyimpan sisa Shabu yang digunakan tersebut di dompet dan selanjutnya saksi minta untuk menunjukan dan kemudian Terdakwa menunjukan berupa 1 (satu) plastik klip tembus pandang dan di dalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga Shabu dan saat saksi tanyakan apakah barang tersebut adalah sisa dari yang digunakan bersama teman-temannya dan Terdakwa berterus terang bahwa barang tersebut adalah sisa dari pemakaian bersama teman-temannya;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa terdakwa adalah orang yang saksi tangkap dan lakukan penggeledahan atas kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut di rumah bapak Hadi Kemis tepatnya di Dk. Kendal Rt.04/00, Ds. Sumberejo, Kec. Mondokan, Kab. Sragen;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan berupa 1 (satu) Buah Dompet Warna Hitam, 1 (satu) Paket Plastik Klip Berisi Serbuk Kristal Di Duga Narkotika Jenis Shabu, dan 1 (satu) Buah Hp Nokia Warna Hitam;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut di rumah Saudara PURWADI;
- Bahwa alat-alat yang digunakan Terdakwa dan teman-temannya untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut saksi amankan dari rumah Saudara PURWADI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. **Jumadi Alias Bandot Bin Mudiono**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa
 - bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 15.30 wib saksi sampai di rumah sehabis pulang kerja saksi mempergunakan narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) hisapan;
 - Bahwa saksi mendengar suara mobil datang lalu keluar rumah dari kamar dan menuju pintu depan untuk membukakan pintu dan ketika membuka pintu saksi di tangkap saksi Didik, saksi Anton dan 2 (dua) polisi yang berpakaian preman yang mengaku anggota Satnarkoba dari Polres Sragen dan selanjutnya salah satu anggota Satnarkoba dari Polres Sragen memanggil Ketua Rt setempat yaitu Pak Bambang;
 - Bahwa saksi Didik dan saksi Anton melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap saksi Jumadi dengan di saksikan Pak Bambang selaku Ketua RT setempat dan dari penggeledahan tersebut tidak di temukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dan kemudian saksi Didik dan saksi Anton melakukan penggeledahan rumah dan tempat tertutup dengan di saksikan Pak Bambang selaku Ketua RT setempat;
 - bahwa dari penggeledahan tersebut di temukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang di duga sabu, 1 (satu) buah bong yang masih terangkai dengan 1 (satu) buah kaca pipet dan 1 (satu) buah korek api warna kuning di simpan di bawah meja rias.
 - bahwa saksi Didik menginterogasi saksi Jumadi mengenai barang bukti yang di temukan dan saksi Jumadi mengatakan kalau barang bukti tersebut miliknya;
 - bahwa saksi Jumadi membeli sabu dengan cara menitip terdakwa Purwadi dan yang di beli tersebut di pergunakan bersama terdakwa Purwadi dan saksi Galuh di rumah saksi Jumadi.
 - Bahwa saksi Jumadi di bawa ke Polres Sragen karena menyimpan, memiliki, menguasai serta mempergunakan narkoba jenis sabu tidak mempunyai ijin dan tidak di pergunakan untuk pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Halaman 17 dari 34 halaman // Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN.Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
- 4. **Galuh Doni Saputra Alias Galuh Bin Giman**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 14.00 wib saksi bermain ke rumah terdakwa Purwadi di Dk Karang tengah Rt 15, Ds Kacangan Kec Sumberlawang Kab Sragen dan pada saat itu di rumah terdakwa Purwadi sudah ada Banas (DPO) dan Pitik (DPO);
 - bahwa Banas (DPO) meminta tolong saksi untuk mencari sabun;
 - Bahwa saksi mengenal Ego (DPO) namun sudah lama tidak komunikasi akan tetapi saksi tidak mempunyai nomor handphone milik Ego (DPO) yang selanjutnya saksi mencari nomor handphone Ego (DPO) menggunakan aplikasi facebook
 - Bahwa saksi mendapatkan nomor handphone Ego (DPO) di simpan di handphone milik terdakwa Purwadi dan saksi menelepon Ego (DPO) menggunakan handphone milik terdakwa Purwadi untuk menanyakan harga sabun dan terdakwa mendapatkan informasi kalau 1 (satu) gram sabun seharga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)
 - Bahwa selanjutnya terdakwa membuka pesan masuk berupa sms dari handphone milik terdakwa Purwadi yang isinya nomor rekening dan nama penerima;
 - Bahwa Ego (DPO) mengirimkan pesan tersebut agar saksi kalau mau membeli sabun mentransfer uang ke rekening itu
 - Bahwa saksi, terdakwa Purwadi, Banas (DPO) dan Pitik (DPO), teman Banas membeli sabun dengan cara patungan;
 - Bahwa wa Purwadi sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), Banas (DPO) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Pitik (DPO) sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), teman Banas sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
 - Bahwa Banas (DPO) yang meminjamkan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk teman Banas dipergunakan patungan
 - Bahwa saksi dan terdakwa Purwadi berboncengan sepeda motor pergi ke BRI Link di daerah Sumberlawang, Sragen dengan membawa uang patungan sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk

Halaman 18 dari 34 halaman // Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN.Sgn



mentransfer uang patungan tadi sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang di berikan Ego (DPO), dan setelah selesai mentransfer menelepon Ego (DPO) menggunakan handphone milik saksi Purwadi untuk memberitahukan kalau uang untuk membeli sabu sudah di transfer dan kemudian saksi menerima pesan masuk dari handphone saksi Purwadi selanjutnya membuka pesan masuk tersebut dan isinya memberitahu alamat untuk mengambil sabu yang di beli ada di dalam 1 (satu) bungkus rokok LA warna hijau yang di selipkan di antara batu di dekat gang hotel Baron, Solo;

- Bahwa saksi dan terdakwa Purwadi berboncengan sepeda motor pergi ke alamat itu dan setelah sampai sana terdakwa Purwadi turun dari sepeda motor mengambil 1 (satu) bungkus rokok LA warna hijau, dan setelah mengambil bungkus rokok tersebut kemudian di berikan kepada saksi dan selanjutnya saksi dan terdakwa Purwadi pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa setelah saksi sampai di rumah terdakwa Purwadi lalu membuka 1 (satu) bungkus rokok LA warna hijau dan setelah di buka di dalamnya ada 1 (satu) plastik klip tembus pandang yang berisi serbuk kristal yang di duga sabu, kemudian saksi membagi sabu itu sebanyak 6 (enam) paket plastik klip yang terdiri 4 (empat) paket plastik klip dan 2 (dua) paket kecil plastik klip
- Bahwa saksi, Banas (DPO), Pitik (DPO) masing-masing mengambil 1 (satu) paket sedangkan terdakwa Purwadi mengambil 2 (.dua) paket kecil miliknya dan 1 (satu) paket plastik klip milik teman Banas dan terdakwa Purwadi mengambil 1 (satu) paket plastik klip milik teman Banas karena nanti malam akan di ambil di rumahnya dan selanjutnya terdakwa Purwadi mengambil 1 (satu) buah botol bekas air mineral, sedotan dan pipa kaca atau pipet di rangkai menjadi alat hisap atau bong, dan setelah alat hisap atau bong jadi saksi mengambil sabu miliknya sedikit di masukan ke dalam pipa kaca kemudian di bakar dengan menggunakan korek api setelah keluar asapnya lalu di hisap secara bergantian sampai habis sabunya
- Bahwa setelah itu terdakwa Purwadi mengambil sabu miliknya di masukan ke dalam pipa kaca dan di bakar setelah keluar asapnya di hisap secara bergantian masing-masing menghisap sabu sebanyak 7 (tujuh) kali
- Bahwa setelah selesai menggunakan sabu, terdakwa Purwadi memasukkan sisa sabu yang di pakai ke dalam amplop warna putih lalu di simpan di saku celana sebelah kanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa meminta terdakwa Purwadi untuk mengantarkan pulang ke rumah mertuanya di Mondokan, Sragen.
- Bahwa sebelum mengantar saksi, waktu itu terdakwa Purwadi menyimpan 1 (satu) paket kecil miliknya dan 1 (satu) paket plastik milik teman Banas di simpan di dalam wadah ceting warna hijau di dapur yang selanjutnya saksi di antar pulang oleh terdakwa Purwadi.
- Bahwa saksi pulang ke rumah mertuanya yang bernama Hadi Kemis di Dk.Kendal Rt 04,Rw 00, Desa.Sumberejo, Kec. Mondokan, Kab. Sragen dan setelah sampai di rumah, saksi bermain bersama anak-anaknya
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekiranya pukul 17.30 wib di rumah mertuanya yaitu di rumah bapak Hadi Kemis di Dk.Kendal Rt 04,Rw 00, Desa.Sumberejo, Kec. Mondokan, Kab. Sragen tiba-tiba datang terdakwa Purwadi bersama saksi Didik dan saksi Anton yang berpakaian preman mengaku anggota Satnarkoba Polres Sragen menangkap saksi dan selanjutnya saksi Didik memanggil saksi Kliwon selaku Ketua RT setempat kemudian saksi Didik melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap saksi dengan di saksikan saksi Kliwon.
- Bahwa dari pengeledahan tersebut tidak di temukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dan selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah dan dari pengeledahan tersebut di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang ada di saku baju sebelah kanan,1 (satu) unit handphone nokia warna hitam di saku celana sebelah kiri
- Bahwa baju dan celana tersebut berada di dalam kamar saksi
- Bahwa saksi Didik membuka dompet tersebut di dalamnya ada 1 (satu) plastik klip warna bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang di duga sabu
- Bahwa saksi Didik menginterogasi saksi mengenai kepemilikan 1 (satu) plastik klip warna bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang di duga sabu dan saksi mengakui sabu tersebut miliknya yang di beli dari Ego (DPO) secara patungan dengan terdakwa Purwadi dan teman-temannya
- Bahwa sabu di dalam dompet tersebut sisa sabu dari yang di pakai saksi ketika di rumah terdakwa Purwadi dan saksi mempergunakan sabu itu bersama- sama terdakwa Purwadi dan teman-temannya di rumah terdakwa Purwadi;
- Bahwa saksi juga pernah mempergunakan sabu bersama terdakwa Purwadi, saksi Jumadi di rumah saksi Jumadi.
- Bahwa saksi membeli sabu secara patungan baru sekali inidan saksi

Halaman 20 dari 34 halaman // Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menggunakan sabu sejak 5 (lima) tahun menggunakan sabu terakhir sebelum di tangkap anggota Satnakorba Polres Sragen;
- Bahwa saksi menggunakan sabu supaya lebih bersemangat;
- Bahwa saksi beserta barang barang bukti yang di temukan di bawa ke Polres Sragen, karena saksi menyimpan, memiliki, menguasai serta mempergunakan narkoba jenis sabu tidak mempunyai ijin dan tidak di pergunakan untuk pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa di persidangan saksi di perlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna hitam dan barang bukti tersebut adalah miliknya;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Sambudi bin Imam Subari, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 17.30 wib saat saksi berada di rumah di datangi istri terdakwa yang memberitahukan kalau terdakwa di tangkap petugas dari polisi Polres Sragen berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba dan setelah di beritahu oleh istri terdakwa tersebut lalu saksi datang ke rumah terdakwa Purwadi dan saat sampai di rumah terdakwa saksi mendapati sudah ada petugas dari Satnarkoba Polres Sragen dan petugas menjelaskan mengenai proses penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Purwadi dan petugas menjelaskan kalau saat penggeledahan di temukan 1 (satu) amplop warna putih di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 2 (dua) paket di temukan di ceting plastik warna hijau dan di temukan di dapur dan setelah penggeledahan di temukan barang bukti selanjutnya terdakwa Purwadi dan barang bukti do bawa ke Polres Sragen dan setelah terdakwa dan bara bukti di bawa ke Polres Sragen selanjutnya saksi pulang ke rumah;
- bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengenal saksi Galuh, saksi Jumadi, Banas (DPO) dan Pitik (DPO) dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa

Halaman 21 dari 34 halaman // Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN.Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 13.00 wib Banas (DPO), Pitik (DPO) berada di rumah terdakwa dan tidak lama kemudian datang saksi Galuh;
- Bahwa Banas (DPO) meminta tolong saksi Galuh untuk mencari sabu dan kemudian saksi Galuh mencari nomor handphone Ego (DPO) di facebook karena saksi Galuh menyimpan nomor Ego (DPO) di handphone milik terdakwa;
- bahwa saksi Galuh menelepon Ego (DPO) menggunakan handphone milik terdakwa untuk menanyakan sabu yang mana 1 (satu) gram harganya sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- bahwa selanjutnya ada pesan masuk di handphone milik terdakwa yang isinya nomor rekening dan nama penerima dimana kalau mau membeli sabu agar mentransfer uang ke rekening tersebut;
- bahwa terdakwa, saksi Galuh, Banas (DPO), Pitik (DPO), teman Banas sepakat untuk membeli sabu tersebut secara patungan dimana terdakwa memberikan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi Galuh sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Banas (DPO) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Pitik (DPO) sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan teman Banas sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus rupiah), sedangkan teman Banas iurannya menggunakan uang Banas (DPO) dulu.
- bahwa setelah terkumpul terdakwa dan saksi Galuh pergi ke BRI link di daerah Sumberlawang, Sragen dengan membawa uang patungan sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus rupiah), kemudian mentransfer uang patungan tadi sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Ego (DPO);
- bahwa mentransfer saksi Galuh menggunakan handphone milik terdakwa menelepon Ego (DPO) untuk memberitahu kalau sudah mentransfer uangnya dan selanjutnya terdakwa mendapatkan pesan masuk sms dari handphone miliknya dan setelah membuka pesan sms yang isinya alamat untuk mengambil sabu pesannya;
- bahwa alamatnya di dekat Hotel Baron, Solo di sebuah gang terselip di antara batu dekat gang di dalam sebuah wadah rokok LA warna hijau;
- bahwa uang patungan tadi masih tersisa uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan di pergunakan untuk makan, membeli rokok dan bensin;

Halaman 22 dari 34 halaman // Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN.Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa dan saksi Galuh dengan berboncengan sepeda motor pergi ke alamat yang di kirim Ego (DPO) dan setelah sampai disana, lalu saksi turun dari sepeda motor mencari sabu dan ketemu dan mengambil 1 (satu) bungkus rokok LA warna hijau itu dan terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus rokok LA warna hijau kepada terdakwa Galuh.
- bahwa terdakwa dan saksi Galuh pergi ke rumah terdakwa dan setelah sampai di rumah terdakwa, saksi Galuh membuka 1 (satu) bungkus rokok LA warna hijau dan di dalam rokok tersebut terdapat 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang yang berisi serbuk kristal;
- bahwa saksi Galuh kemudian membagi sabu itu sebanyak 6 (enam) paket plastik klip yang terdiri 4 (empat) paket plastik klip dan 2 (dua) paket kecil plastik klip dan terdakwa mengambil 2 (dua) paket kecil berisi sabu miliknya dan 1 (satu) paket plastik klip berisi sabu milik teman Banas, sehingga masih ada 3 (tiga) paket plastik klip berisi sabu yang di ambil saksi Galuh, Banas (DPO) , Pitik (DPO) dan kemudian terdakwa mengambilkan 1 (satu) paket plastik klip berisi sabu untuk teman Banas karena nanti malam akan di ambil.
- bahwa terdakwa selanjutnya merangkai botol bekas air mineral, sedotan dan pipa kaca atau pipet tersebut menjadi alat hisap atau bong kemudian saksi Galuh mengambil sabu miliknya sedikit untuk di masukkan ke dalam pipa kaca kemudian sabu di bakar dengan menggunakan korek api setelah di bakar keluar asap di hisap secara bergantian sampai habis sabunya;
- bahwa setelah itu terdakwa mengambil sabu miliknya dan di masukan ke dalam pipa kaca dan di bakar setelah keluar asapnya di hisap secara bergantian masing-masing menghisap sabu sebanyak 7 (tujuh) kali dan setelah selesai menggunakan sabu terdakwa Purwadi memasukkan sisa sabu yang di pakai ke dalam amplop warna putih lalu di simpan di saku celanannya sebelah kanan;
- bahwa 1 (satu) paket kecil klip plastik miliknya dan 1 (satu) paket milik teman Banas di simpan di dalam wadah ceting warna hijau di dapur dan setelah disimpan terdakwa keluar sebentar untuk mengantarkan saksi Galuh pulang, sedangkan Pitik (DPO) menunggu di rumahnya dan terdakwa pulang ke rumahnya selesai mengantar saksi Galuh.
- bahwa setelah terdakwa sampai rumah sudah ada saksi Didik dan saksi Anton yang berpakaian preman mengaku anggota Satnarkoba Polres Sragen dan selanjutnya menangkapnya;

Halaman 23 dari 34 halaman // Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi Didik melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa dengan di saksikan saksi Sambudi selaku Ketua RT setempat dan dari pengeledahan tersebut di temukan 1 (satu) buah amplop warna putih di saku celana di sebelah kanan;
- bahwa setelah amplop tersebut di buka di dalamnya ada 1 (satu) plastik klip bening tembus pandang yang di duga sabu;
- bahwa saksi Didik menginterogasi terdakwa mengenai sabu yang masih di simpannya dan terdakwa mengatakan masih ada sabu yang di simpannya dan setelah terdakwa pergi ke dapur mengambil 2 (dua) paket plastik klip yang berisi sabu di dalam ceting warna hijau;
- bahwa saksi Didik menginterogasi terdakwa mengenai kepemilikan paket sabu tersebut dan terdakwa mengatakan kalau 1 (satu) paket plastik klip kecil merupakan miliknya, sedangkan 1 (satu) paket plastik klip milik teman Banas dan terdakwa membeli sabu tersebut dari Ego (DPO) secara patungan dengan saksi Galuh, Banas (DPO), Pitik (DPO) dan teman Banas dan setelah dibeli, kemudian saksi Galuh yang membagi sabu tersebut lalu di pergunakan secara bergantian dengan menggunakan bong di rumah terdakwa;
- bahwa terdakwa juga pernah menggunakan sabu bersama saksi Jumadi dan saksi Galuh di rumah saksi Jumadi;
- bahwa saksi Didik menanyakan di mana saksi Galuh dan terdakwa jawab kalau saksi Galuh sudah di antar pulang ke rumah mertuanya yaitu Bapak Hadi Kemis di Dk.Kendal Rt 04,Rw 00, Desa.Sumberejo, Kec. Mondokan, Kab. Sragen;
- bahwa selanjutnya saksi Didik dan saksi Anton mengajak terdakwa untuk ke rumah mertua terdakwa Galuh dan setelah sampai di sana terdakwa berada di depan rumah saksi Galuh sedangkan saksi Didik dan saksi Anton masuk ke dalam rumah menangkap saksi Galuh.
- bahwa terdakwa dan saksi Galuh di bawa ke Polres Sragen beserta barang bukti karena menyimpan, memiliki, menguasai serta mempergunakan narkoba jenis sabu tidak mempunyai ijin dan tidak di pergunakan untuk pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sejak 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan lalu dan terdakwa membeli narkoba jenis sabu secara patungan dengan teman-temannya dan terdakwa tidak menjual lagi narkoba jenis sabu yang di beli;

Halaman 24 dari 34 halaman // Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN.Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa menggunakan sabu tersebut karena ingin dan bukan untuk tujuannya pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- bahwa setelah terdakwa menggunakan sabu merasakan badannya terasa ringan dan tidak mudah mengantuk;
- bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu berat kotor 0,91 gram
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih
- 1 (satu) buah ceting warna hijau
- 1 (satu) buah celana pendek warna cream

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa **pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 13.00 wib** Banas (DPO), Pitik (DPO) berada di rumah terdakwa dan tidak lama kemudian datang saksi Galuh meminta tolong untuk mencarikan sabu dan kemudian saksi Galuh mencari nomor handphone Ego (DPO) di facebook karena saksi Galuh menyimpan nomor Ego (DPO) di handphone milik terdakwa dan selanjutnya saksi Galuh menelepon Ego (DPO) menggunakan handphone milik terdakwa Purwadi alias Keci bin Sapto Aman Nurcahyo untuk menanyakan Ego (DPO) berapa harga 1 (satu) gram sabu, yang dijawab oleh Ego (DPO) harganya sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan selanjutnya ada pesan masuk di handphone milik terdakwa yang isinya nomor rekening dan nama penerima dimana kalau mau membeli sabu agar mentransfer uang ke rekening tersebut yang selanjutnya terdakwa, saksi Galuh, Banas (DPO), Pitik (DPO), teman Banas sepakat untuk membeli sabu tersebut secara patungan dimana terdakwa memberikan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi Galuh sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Banas (DPO) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Pitik (DPO) sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan teman Banas sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus rupiah), sedangkan teman Banas iurannya menggunakan uang Banas (DPO) dulu dan setelah terkumpul terdakwa dan saksi Galuh pergi ke BRI link

Halaman 25 dari 34 halaman // Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN.Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di daerah Sumberlawang, Sragen dengan membawa uang patungan sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus rupiah), kemudian mentransfer uang patungan tadi sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Ego (DPO) dan kemudian menelepon Ego (DPO) untuk memberitahu kalau sudah mentransfer uangnya dan selanjutnya terdakwa mendapatkan pesan masuk sms dari handphone miliknya dan setelah membuka pesan sms yang isinya alamat untuk mengambil sabu pesanannya yang alamatnya di dekat Hotel Baron, Solo di sebuah gang terselip di antara batu dekat gang di dalam sebuah wadah rokok LA warna hijau, sedangkan sisa uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan di digunakan untuk makan, membeli rokok dan bensin;

Menimbang, bahwa setelah mendapat pesan tersebut terdakwa dan saksi Galuh dengan berboncengan sepeda motor pergi ke alamat yang di kirim Ego (DPO) dan setelah sampai disana, lalu saksi turun dari sepeda motor mencari sabu dan ketemu dan mengambil 1 (satu) bungkus rokok LA warna hijau itu dan terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus rokok LA warna hijau kepada terdakwa Galuh dan setelah itu terdakwa dan saksi Galuh pergi ke rumah terdakwa dan setelah sampai di rumah terdakwa, saksi Galuh membuka 1 (satu) bungkus rokok LA warna hijau dan di dalam rokok tersebut terdapat 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang yang berisi serbuk kristal kemudian membagi sabu itu sebanyak 6 (enam) paket plastik klip yang terdiri 4 (empat) paket plastik klip dan 2 (dua) paket kecil plastik klip dan terdakwa mengambil 2 (dua) paket kecil berisi sabu miliknya dan 1 (satu) paket plastik klip berisi sabu milik teman Banas, sehingga masih ada 3 (tiga) paket plastik klip berisi sabu yang di ambil saksi Galuh, Banas (DPO), Pitik (DPO) dan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket plastik klip berisi sabu untuk teman Banas karena nanti malam akan di ambil dan selanjutnya terdakwa merangkai botol bekas air mineral, sedotan dan pipa kaca atau pipet tersebut menjadi alat hisap atau bong kemudian saksi Galuh mengambil sabu miliknya sedikit untuk di masukkan ke dalam pipa kaca kemudian sabu di bakar dengan menggunakan korek api setelah di bakar keluar asapnya dan di hisap secara bergantian sampai habis sabunya dan setelah itu kemudian terdakwa mengambil sabu miliknya dan di masukan ke dalam pipa kaca dan di bakar setelah keluar asapnya di hisap secara bergantian masing-masing menghisap sabu sebanyak 7 (tujuh) kali dan setelah selesai menggunakan sabu terdakwa Purwadi memasukkan sisa sabu yang di pakai ke dalam amplop warna putih lalu di simpan di saku celananya yang sebelah kanan sedangkan 1 (satu) paket kecil klip plastik milik terdakwa dan 1 (satu) paket milik teman Banas di simpan di dalam wadah ceting warna hijau di dapur dan setelah disimpan, terdakwa keluar sebentar untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan saksi Galuh pulang, sedangkan Pitik (DPO) menunggu di rumahnya dan terdakwa pulang ke rumahnya setelah selesai mengantar saksi Galuh dan setelah terdakwa sampai rumahnya, sudah ada saksi Didik dan saksi Anton yang berpakaian preman mengaku anggota Satnarkoba Polres Sragen dan selanjutnya menangkapnya dan langsung di geledah yang disaksikan saksi Sambudi selaku Ketua RT setempat dan dari pengeledahan tersebut di temukan 1 (satu) buah amplop warna putih di saku celana di sebelah kanan dan setelah amplop tersebut di buka di dalamnya ada 1 (satu) plastik klip bening tembus pandang yang di duga sabu, dan kemudian saksi Didik menginterogasi terdakwa mengenai sabu yang masih di simpannya dan terdakwa mengatakan masih ada sabu yang di simpannya dan setelah terdakwa pergi ke dapur mengambil 2 (dua) paket plastik klip yang berisi sabu di dalam ceting warna hijau yang mana kalau 1 (satu) paket plastik klip kecil merupakan miliknya, sedangkan 1 (satu) paket plastik klip lagi adalah milik teman Banas;

Menimbang, bahwa terdakwa juga sudah pernah menggunakan sabu bersama saksi Jumadi dan saksi Galuh di rumah saksi Jumadi;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan sabu tersebut karena ingin dan setelah terdakwa menggunakan sabu terdakwa merasakan badannya terasa ringan dan tidak mudah mengantuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Galuh di bawa ke Polres Sragen beserta barang bukti karena menyimpan, memiliki, menguasai serta mempergunakan narkotika jenis sabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Kesatu diancam pidana pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, alternatif Kedua diancam pidana pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, alternatif Ketiga diancam pidana pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa diancam pidana dengan dakwaan alternatif, yang artinya memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim

Halaman 27 dari 34 halaman // Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN.Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuktikan dakwaan mana yang terlebih dahulu dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Alternatif Ketiga diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang**
2. **Unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.**

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiaporang/barang siapa adalah siapa saja yang diduga atau disangka telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum atas perbuatannya dan orang tersebut harus mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata setiap orang atau barang siapa adalah menunjuk kepada subyek hukum. Bahwa setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang yang dapat dihukum, sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa PURWADI alias KECI bin SAPTO AMAN NURCAHYO, telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang telah diperiksa identitasnya dan identitasnya tersebut telah sesuai dengan apa yang telah diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati sikap dan tingkah laku Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dan dalam diri Terdakwa tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (Error in persona), serta Terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum dan dalam diri Terdakwa tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Halaman 28 dari 34 halaman // Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN.Sgn



Menimbang, bahwa syarat seseorang dapat di pidana selain perbuatannya harus memenuhi unsur dalam rumusan undang-undang, juga harus adanya sifat melawan hukum selanjutnya dalam uraian Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di sebutkan “penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum Melawan hukum. Di sini diartikan sebagai perbuatan memiliki yang di kehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku dalam perkara ini yaitu terdakwa Purwadi Alias Keci Bin Sapto Aman Nur Cahyo yang mana perbuatannya merupakan melawan hukum formil karena perbuatannya tanpa hak menggunakan narkotika golongan I berupa sabu;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 983 /NNF/2021 tanggal 07 April 2021 yang dibuat dan di tanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Drs.Teguh Prihmono,MH,Ibnu Sutarto,ST, Eko Fery Prasetyo,S.Si dan Nur Taufik, ST selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka di beri nomor barang bukti BB-2135/2021/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,07224 gram selanjutnya di periksa barang bukti tersebut setelah di periksa pada pokoknya dalam kesimpulan menerangkan barang bukti dalam label BB-2135/2021 /NNF tersebut di atas mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa begitu juga dari Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Test Urine Narkoba Nomor : R/0010/III/KES.12/2021/Urkes tanggal 18 Maret 2021 yang dibuat dan di tanda-tangani oleh Gunarto, AMK selaku anggota Urusan Kesehatan/Klinik Pratama Bhayangkara rawat jalan Polres Sragen melakukan pemeriksaan urine terhadap Purwadi Alias Keci Bin Sapto Aman Nurcahyo yang pada kesimpulannya menerangkan pada pemeriksaan test penyaring urine, di temukan positive adanya tanda-tanda pemakaian narkotika jenis Amfetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi Didik Kuncoro, saksi Anton Setiabudi, saksi Jumadi, saksi Galuh, saksi Sambudi dan keterangan terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 13.00 wib terdakwa Purwadi, Banas (DPO), Pitik (DPO) berada di rumah terdakwa Purwadi di Dk Karang tengah Rt 15, Ds Kacangan Kec Sumberlawang Kab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sragen, sekiranya pukul 14.00 wib datang saksi Galuh lalu Banas (DPO) meminta tolong saksi Galuh untuk mencari sabu lalu saksi Galuh mencari nomor telepon milik Ego (DPO) di aplikasi facebook karena sudah lama tidak komunikasi setelah mendapatkan nomor di simpan di handphone milik terdakwa Purwadi setelah itu menelepon untuk menanyakan harga sabu lalu di dapat informasi kalau harga sabu 1 (satu) gram sabu seharga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tidak lama kemudian mendapatkan pesan masuk dari Ego (DPO) di handphone milik terdakwa Purwadi setelah di buka berupa nomor rekening dan nama penerima;

- Bahwa untuk membeli sabu dengan cara patungan dengan perincian saksi Galuh sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa Purwadi sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), Banas (DPO) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Pitik (DPO) sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), teman Banas sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Banas (DPO) yang meminjamkan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk teman Banas di penggunaan patungan;
- Bahwa setelah uang patungan terkumpul terdakwa Purwadi dan saksi Galuh pergi berboncengan ke ke BRI Link di daerah Sumberlawang, Sragen sampai sana saksi Galuh mentransfer uang patungan tadi sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang di berikan Ego (DPO) selesai mentransfer menelepon Ego (DPO) menggunakan handphone milik terdakwa Purwadi mengatakan sudah mentransfer uang tidak lama kemudian mendapatkan pesan masuk lalu di buka isinya alamat untuk mengambil sabu tersebut, sabu itu ada di dalam 1 (satu) bungkus rokok LA warna hijau yang di selipkan di antara batu di dekat gang hotel Baron, Solo lalu terdakwa Purwadi dan saksi Galuh berboncengan sepeda motor pergi ke alamat itu sampai sana terdakwa Purwadi turun dari sepeda motor mengambil 1 (satu) bungkus rokok LA warna hijau setelah mengambil bungkus rokok tersebut di berikan kepada saksi Galuh lalu pulang ke rumah terdakwa Purwadi.
- Bahwa saksi Galuh membuka 1 (satu) bungkus rokok LA warna hijau di dalamnya ada 1 (satu) plastik klip tembus pandang yang berisi serbuk kristal yang di duga sabu lalu di bagi sebanyak 6 (enam) paket plastik klip yang terdiri 4 (empat) paket plastik klip dan 2 (dua) paket kecil plastik klip

Halaman 30 dari 34 halaman // Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN.Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah di bagi saksi Galuh, Banas (DPO), Pitik (DPO) masing-masing mengambil 1 (satu) paket sedangkan terdakwa Purwadi mengambil 2 (dua) paket kecil miliknya dan 1 (satu) paket plastik klip milik teman Banas.

- Bahwa terdakwa Purwadi mengambil 1 (satu) buah botol bekas air mineral, sedotan dan pipa kaca atau pipet di rangkai menjadi alat hisap atau bong setelah jadi saksi mengambil sabu miliknya sedikit di masukan ke dalam pipa kaca kemudian di bakar dengan menggunakan korek api setelah keluar asapnya lalu di hisap secara bergantian sampai habis sabunya setelah itu terdakwa Purwadi mengambil sabu miliknya di masukan ke dalam pipa kaca dan di bakar setelah keluar asapnya di hisap secara bergantian masing-masing menghisap sabu sebanyak 7 (tujuh) kali selesai menggunakan sabu terdakwa Purwadi memasukkan sisa sabu yang di pakai ke dalam amplop warna putih lalu di simpan di saku celananya sebelah kanan.
- Bahwa terdakwa mengantarkan pulang saksi Galuh ke rumah mertuanya yang bernama Hadi Kemis di Dk.Kendal Rt 04,Rw 00, Desa.Sumberejo, Kec. Mondokan, Kab. Sragen setelah itu pulang ke rumah sampai rumah sudah ada saksi Didik dan saksi Anton yang berpakaian preman mengaku anggota Satnarkoba Polres Sragen menangkapnya lalu di lakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa dengan di saksikan saksi Sambudi selaku Ketua RT setempat dari pengeledahan di temukan 1 (satu) buah amplop warna putih di saku celana di sebelah kanan, amplop tersebut di buka amplop itu di dalamnya ada 1 (satu) plastik klip bening tembus pandang yang di duga sabu lalu saksi Didik mengintrogasi terdakwa mengenai sabu yang masih di simpannya dan terdakwa mengatakan masih ada sabu yang di simpannya di dapur selanjutnya pergi ke dapur mengambil 2 (dua) paket plastik klip yang berisi sabu di dalam ceting warna hijau;
- Bahwa terdakwa mengatakan kalau 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi sabu merupakan miliknya sedangkan 1 (satu) paket plastik klip berisi sabu milik teman Banas, sabu tersebut di beli dari Ego (DPO) secara patungan dengan saksi Galuh, Banas (DPO), Pitik (DPO) dan teman Banas, sabu itu di digunakan bersama teman-temannya dan tidak untuk di jual, terdakwa mempergunakan narkoba jenis sabu sejak 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan menggunakan sabu terdakwa merasakan badannya terasa ringan dan tidak mudah mengantuk dalam perkara ini terdakwa menggunakan sabu tersebut karena ingin dan bukan untuk tujuannya



pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa Purwadi da barang bukti di bawa ke Polres Sragen.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif Ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 3 (tiga) plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu berat kotor 0,91 gram
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih
- 1 (satu) buah ceting warna hijau
- 1 (satu) buah celana pendek warna cream, akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Purwadi Als Keci Bin Sapto Aman Nurcahyo diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Purwadi Als Keci Bin Sapto Aman Nurcahyo oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu berat kotor 0,91 gram
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih
 - 1 (satu) buah ceting warna hijau
 - 1 (satu) buah celana pendek warna cream



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk di musnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 oleh BUDIMAN SITORUS, SH., sebagai Hakim Ketua, VIVI MEIKE TAMPI., SH.MH dan YULIANA ENY DARYATI., SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan dampingi para Hakim Anggota VIVI MEIKE TAMPI, SH.MH dan DYAH NUR SANTI, SH., tersebut, dibantu oleh TITIN PRIHATI.,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh LUSY PRIHARYANTI., SH., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

VIVI MEIKE TAMPI, S.H., M.H.

BUDIMAN SITORUS, S.H.

DYAH NUR SANTI, SH.,

Panitera Pengganti,

TITIN PRIHATI, SH.,